



**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI TABUNGAN
PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**SOFYAN TSAURY MANALU
NIM. 18 401 00022**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI TABUNGAN
PADA BANK SYARIAH DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**SOFYAN TSAURY MANALU
NIM. 18 401 00022**

Pembimbing I

**Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005**

Pembimbing II

**Samsudin Muhammad SE, M.Si
NIP. 19861205 202012 1 007**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN

AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Sofyan Tsaury Manalu
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 22 Agustus 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sofyan Tsaury Manalu yang berjudul **"Penerapan Biaya Administrasi Tabungan Pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

PEMBIMBING II

Samsudin Muhammad SE, M.Si
NIP. 19861205 202012 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Tsaury Manalu

NIM : 18 401 00022

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Sofyan Tsaury Manalu
NIM. 18 401 00022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Syahada Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Tsaury Manalu
NIM : 18 401 00022
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam”**.


Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal : Januari 2023

Yang menyatakan,


METERA
TEMPEL
10000
5GBA7AKX206103779

Sofyan Tsaury Manalu
NIM: 18 401 00022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI**

NAMA : SOFYAN TSAURY MANALU
NIM : 18 401 00022
FAKULTAS : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI TABUNGAN PADA
BANK SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Ketua

Nofinawati, SEI., M.A
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN: 2027029303

Anggota

Nofinawati, SEI., M.A
NIDN. 2016118202

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN: 2027029303

Windari, SE., M.A
NIDN: 2010058301

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Sabtu/14 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/74 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silhitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Biaya Administrasi Tabungan Pada Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Nama : Sofyan Tsaury Manalu
NIM : 18 401 00022
Tanggal Yudisium : 28 Januari 2023
IPK : 3,61
Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 28 Januari 2023

Bekas,


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NID. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Sofyan Tsaury Manalu
NIM : 18 401 00022
Judul Skripsi : Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah
Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini mengangkat judul Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di sibolga yang dimana lembaga perbankan mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan melalui pinjaman usaha dan memberikan jasa lainnya. Dalam Pasal 13 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia mengatur tentang prinsip-prinsip syariah, Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang tabungan bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan dan penelitian ini terfokus pada tabungan *Marhamah* di Bank Sumut Syariah dan tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia.

Biaya merupakan suatu pengeluaran berupa uang yang dapat dikeluarkan atau mengurangi dari jumlah pendapatan Sebelumnya, Administrasi berarti proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya **hanya** dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwasannya biaya administrasi tabungan yaitu pengeluaran berupa Uang yang dapat mengurangi pendapatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu transaksi untuk tujuan yang telah di tentukan dalam bentuk simpanan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan pengumpulan data. Data-Data yang telah di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah harus berlaku adil kepada nasabah untuk memberikan rasa kepercayaan nasabah dan rasa kenyamanan dalam menabung di bank syariah dan tidak di perbolehkan dzolim dengan memakan/ mengambil sesuatu yang bukan haknya, Sistem yang digunakan yaitu sistem bagi hasil antara bank dan nasabah (Margin).

Praktik penerapan tabungan *Marhamah* dan *murabahah* yang terjadi di bank sumut syariah dan Bank Syariah Indonesia di sibolga tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang dimana Fatwa DSN MUI menjelaskan bank syariah harus berlaku adil dan tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, yang dimana karyawan/ti di bank syariah tidak memberikan pemahaman dan system bagi hasil pada tabungan *Marhamah* dan *Mudharabah* sehingga menjadikan nasabah tidak tahu tentang bagi hasil yang ada di bank syariah dan biaya administrasi bulanan tabungan tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUIIV/2000 tentang Tabungan.

Kata Kunci: *Biaya Administrasi, Tabungan Bank Syariah, Perspektif Hukum Islam*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri SYUHADA Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Bapak Azwar Hamid, M.A selaku Pembimbing I peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan.
7. Bapak Samsuddin Muhammad SE, M.Si selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.

8. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan Saya.
9. Teristimewa kepada Keluarga Besar tercinta Ayah (H. Wabdan Manalu S,Pd) dan Ibu (Hj. Dra, Rosmawar Tanjung S,Pd) tercinta yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. dan Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Kakak dan Abang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman Perbankan Syariah 1 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
11. Serta terima kasih kepada Rekan Juang dan sahabat lainnya dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

12. Ucapan Terima kasih Kepada HMI Cabang Padangsidimpuan Khususnya Komisariat EI (Ekonomi Islam), Seluruh rekan-rekan PERMASISTA (Persatuan Mahasiswa Islam Sibolga-Tapteng) UIN Syahada Padangsidimpuan KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam) ITTIHAD UIN Syahada Padangsidimpuan., TBO (TaBonai Outdoor) Padangsidempuan, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UIN Syahada Padangsidempuan.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, Januari 2023
Peneliti,

SOFYAN TSAURY MANALU
NIM. 18 401 00022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا ...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Biaya Administrasi	11
2. Biaya Administrasi dalam Hukum Islam.....	18
3. Pengertian Tabungan	23
4. Landasan Hukum Tabungan	24
5. Karakteristik Tabungan	25
6. Tujuan Masyarakat Menabung di Bank.....	26
7. Sarana Penarikan Tabungan	27
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Unit Abanlisis/Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia.....	43
B. Sejarah Singkat Tentang Bank Sumut Syariah di Sibolga	44
1. Makna Logo Bank Sumut Syariah.....	47
2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah	48
3. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Sibolga	49
4. Statement Budaya Kerja Bank Sumut Syariah Sibolga	49
5. Produk Penghimpunan Dana di Bank Sumut Syariah Sibolga	51
6. Mekanisme Pembukaan Buku Rekening Tabungan Marhamah	53
C. Sejarah Singkat Tentang Bank Syariah Indonesia di Sibolga	57
1. Makna Logo Bank Syariah Indonesia.....	58
2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah	59
3. Ruang Lingkup Bank Syariah Indonesia Sibolga	60
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Sibolga	62
5. Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Indonesia Sibolga...	63
6. Syarat Membuka Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia	69
7. Cara Membuka Rekening Bank Syariah Indonesia Secara Online .	70
8. Hasil Penelitian di Bank Syariah Sibolga	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	29

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar IV.1	Logo PT. Bank Sumut Syariah	47
Gambar IV.2	Struktur Kepengurusan Bank Sumut Syariah	50
Gambar IV.3	Logo PT. Bank Syariah Indonesia	59
Gambar IV.4	Struktur Kepengurusan Bank Syariah Indonesia ...	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, perbankan syariah dirancang sebagai tanggapan terhadap kelompok ekonomi Islam dan pegiat bank Islam yang berusaha membantu melawan tekanan dari beberapa pihak yang menghendaki layanan keuangan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan prinsip syariah Islam. Umat Islam harus memahami bagaimana perbankan syariah berkembang ketika berada pada posisi pemimpin perbankan syariah yang harus cermat mengidentifikasi semua mitra yang ada dan potensi untuk mengembangkan perbankan syariah.¹

UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah sebagaimana diubah dengan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999. Menurut Undang Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, lembaga perbankan mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan melalui pinjaman usaha dan memberikan jasa lainnya. Dalam Pasal 13 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia mengatur tentang prinsip-prinsip syariah, Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang tabungan bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan. Pendirian bank dalam sistem Syariah berdasarkan praktik hukum

¹Agus Marimin, Abdul Haris Romadhon, Tira Nur Fitria, “ Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

resmi diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini diharapkan dengan tidak langsung membuka peluang bagi hasil dan diterbitkannya UU Perbankan Syariah untuk mendorong investor asing masuk ke Indonesia.²

Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi syariah dan prinsip kehati-hatian. Fitur sistem perbankan yang beroperasi berbasis pada hukum Islam seperti bagi hasil sebagai alternatif sistem perbankan yang dapat menghasilkan keuntungan antar bank dan nasabahnya. Dengan sistem bagi hasil menekankan pada keadilan pada transaksinya. Dalam kegiatannya, bank syariah memiliki kegiatan *komersial* yaitu menggalang modal dalam bentuk tabungan, menggalang modal dengan investasi, menyalurkan pendanaan dengan bagi hasil yang mendasar pada akad yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem bagi hasil dalam bank syariah adalah suatu sistem dibuat untuk mengadakan kontrak atau hubungan timbal balik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam system perbankan syariah, pembagian keuntungan adalah fitur yang ditawarkan kepada publik, dan dalam hukum syariah tentang pembagian hasil usaha mengharuskan hal itu diputuskan terlebih dahulu di awal akad. Penetapan bagi hasil antar kedua belah pihak ditentukan oleh perjanjian kedua belah pihak, dan

²Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Filantropi Islam Vo. 1, No 2, Desember 2017.

harus diintervensi oleh keikhlasan serta kerelaan antar kedua belah pihak tanpa faktor paksaan.³

Berkembangnya bank syariah di Indonesia tidak luput dari peraturan undang-undang Indonesia sebagai instrument dalam kebijakan politik nasional. Dengan berkembangnya perbankan syariah, hal ini akan sangat bergantung pada keberadaan UU (undang-undang) yang telah mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Hukum Perbankan Syariah memberikan lebih banyak peluang bisnis bagi bank syariah. Salah satu perangkat kontroversial di dalam kebijakan perbankan syariah adalah kebijakan biaya administrasi pada akad pembiayaan dalam bank syariah. Salah satu masalah penting yang ada adalah perolehan biaya administrasi dalam operasional Lembaga keuangan syariah. Mengamankan dana yang andal membutuhkan pengelolaan yang tertib, lengkap dan efisien. Administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan seperti pengumpulan informasi, penyerahan data, pencatatan, dan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan proses pendanaan yang stabil dan sehat⁴

Jadi Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam menjadi bahan kontroversi dimasyarakat karena sebagaimana kita ketahui, riba secara *eksplisit* dilarang dalam Islam, dan ada pula yang beranggapan bahwa biaya administrasi tersebut termasuk dalam riba. Besarnya biaya administrasi

³Muchtasib, Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah (Jakarta: PT. Grasindo, 2006) hal. 95.

⁴Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hal.461.

pada umumnya sudah ditentukan oleh bank itu sendiri. Ketentuannya yaitu nilai nominal, cara penghitungan dan komponennya. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk menggali pengetahuan lebih dalam lagi bagaimana kebijakan biaya administrasi di perbankan syariah serta bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam pada biaya administrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi dasar pertimbangan peneliti, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Penerapan Biaya Administrasi Tabungan Pada Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Yang akan dilakukan dan berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan pembatasan masalah terhadap mekanisme penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah di tinjau dari perspektif hukum Islam
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi tabungan pada bank syariah

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, peneliti memberikan Batasan istilah-istilah dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Pengertian penerapan adalah mempraktekkan, memasang. berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu

tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁵

2. Biaya menurut *Commite on Terminology* adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Akuntan mendefinisikan biaya (*cost*) sebagai sumber daya yang dikorbankan (*sacrificad*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa⁶
3. Administrasi menurut *The Liang Gie* mengatakan, “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti yang lebih sempit menurut Suwarno Handayaniingrat mengatakan, “Administrasi secara sempit berasal dari *Administratie* (Bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.⁷
4. Tabungan adalah Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak anak-anak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung di

⁵Ummu Atika”*penerapan kode etik norma pakaian mahasiswa*”(Skripsi IAIN padangsidempuan,2018),hal.8

⁶Fachri Ali Dalimunthe, “*Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Laba di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.*”(Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2015), hal.8

⁷Nur Aisyah Harahap “*Pengaruh Biaya Administrasi dan Lokasi terhadap Minat Nasabah Menabung di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Oloan Ummah Sidempuan*” (skripsi IAIN padangsidempuan, 2015), hal.9

bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah begitu besar risiko kehilangan atau kerusakan⁸

5. Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam⁹
6. Perspektif adalah sudut pandang dan cara pandang kita terhadap sesuatu Dengan adanya perspektif pada diri pegawai, akan memberikan skema atau petunjuk mengenai sudut pandang mana yang akan dipilih dan digunakan dalam memaknai suatu obyek.¹⁰
7. Menurut Wawan Muhwan Hairi Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹¹
8. Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut syariat (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian: Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata

⁸Suswita Sari “*Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah padangsidempuan*” (skripsi IAIN padangsidempuan,2022), hal.28

⁹Lena Tevi Ardianti “*persepsi masyarakat terhadap bank syariah di desa palopat pijorkoling padangsidempuan*” (skripsi IAIN padangsidempuan,2020), hal.16

¹⁰Ardianto, Elvinaro dan Q-Anees, Bambang. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2014),hal.174

¹¹Wawan Muhwan Hairi, Pengantar ilmu hukum,(Bandung, Pustaka setia 2012), Hal.22

iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang), juga seluruh masalah aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan.¹²

D. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini adalah bagaimana mekanisme penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam

1. Bagaimana praktik penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam
2. Bagaimana persepektif hukum Islam dalam praktik penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah

E. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya mengenai mekanisme penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam praktik penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam

¹²Deni Irawan, *Islam dan peace building*, jurnal Religi, Vol. X, No. 2, Juli 2014, hal.160

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis dan praktis

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Lembaga keuangan syariah dan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta mengetahui akan sistem penerapan biaya

administrasi tabungan pada bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam serta penulis berharap mampu memberikan pemahaman mengenai penerapan biaya administrasi ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memprluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti penelitian ini diharapkan dapat dipraktikan dilembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah. Khususnya mengenai biaya administrasi tabungan,

b. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa untuk pengetahuan selanjutnya dan penelitian ini juga dilakukan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E di UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

c. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi Lembaga untuk meningkatkan penerapan biaya administrasi tabungan pada bank syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan Proposal ini adalah:

BAB I: Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu.

BAB III: Metodologi Penelitian

Membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V: Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi syariah dan prinsip kehati-hatian. Fitur sistem perbankan yang beroperasi berbasis pada hukum Islam seperti bagi hasil sebagai alternatif sistem perbankan yang dapat menghasilkan keuntungan antar bank dan nasabahnya. Dengan sistem bagi hasil menekankan pada keadilan pada transaksinya. Dalam kegiatannya, bank syariah memiliki kegiatan *komersial* yaitu menggalang modal dalam bentuk tabungan, menggalang modal dengan investasi, menyalurkan pendanaan dengan bagi hasil yang mendasar pada akad yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem bagi hasil dalam bank syariah adalah suatu sistem dibuat untuk mengadakan kontrak atau hubungan timbal balik dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Tinjauan Pustaka meliputi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian.

1. Biaya Administrasi

a. Pengertian Biaya

Biaya merupakan suatu pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Biaya administrasi merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan fungsi administrasi. Biaya administrasi termasuk yang terkait dengan penetapan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengendalian di seluruh perusahaan. Biaya ini termasuk untuk direktur dan karyawan, umum dan sumber daya manusia, hubungan masyarakat dan hukum, keuangan, dan akuntansi. Biaya administrasi bank, seperti biaya administrasi buku tabungan, rekening giro dan biaya kartu kredit tahunan, dibebankan oleh bank kepada nasabah atau pemegang rekening bank, dan nasabah tidak dapat membebaskan biaya tersebut jika dapat mempertahankan saldo minimum tertentu.¹³

¹³Chairul Anwar, dkk, "Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor", Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012

Secara sempit biaya (*cost*) memiliki arti pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, jumlah yang dikorbankan secara tidak langsung disebut harga pokok dan dicatat pada neraca sebagai aktiva. Secara luas, biaya mengandung arti pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi untuk tujuan tertentu.¹⁴

Arti lain biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran. Sedangkan beberapa pengertian biaya menurut para ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Kartasapoetra, yaitu¹⁵

- 1) Biaya menurut *The Committee on Cost Concepts-American Accounting Association*, merupakan suatu peristiwa/kejadian yang diukur berdasarkan nilai uang, yang timbul atau mungkin akan timbul untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 2) R.G. Lipsey Cs berpendapat bahwa biaya bagi perusahaan perusahaan yang memproduksi sesuatu merupakan harga faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan outputnya.
- 3) Slot mengemukakan batasan yang hampir sama, biaya merupakan nilai uang alat-alat produksi yang dikorbankan rumah tangga perusahaan pada proses produksinya.

Commite on cost concepts and standards of the american accounting assosiation menyatakan bahwa biaya adalah pengurbanan,

¹⁴Iman Firmansyah, Akuntansi Biaya, (Bandung: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 1.

¹⁵Fauzi Perdana Alamsyah “*penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan Perspektif hukum Islam*” (skripsi UIN Raden Intan,2018) hlm. 17

yang diukur dengan satuan uang, yang dilakukan atau harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam *tentative set of broad accounting principles for business enterprises*, biaya dinyatakan sebagai harga penukaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengorbanan yang dilakukan pada saat terjadinya biaya mengambil bentuk susut atau berkurangnya uang atau aktiva lainnya pada saat ini atau pada saat yang akan datang.¹⁶

Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal.

b. Pengertian Administrasi

Administrasi berasal bahasa latin dari kata “*Ad*” mempunyai arti “kepada” dan “*ministro*” mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya. Sedangkan dalam arti luas adalah, bukan saja menyangkut masalah keuangan tetapi juga tentang surat-menyurat, perjanjian, dan sebagainya.

¹⁶*Ibid*, hlm.18.

Administrasi berarti proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syaria"ah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.

Sedangkan menurut M. Sulhan, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan lembaga keuangan, maka pihak lembaga keuangan yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah lembaga keuangan menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau anggota mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Lembaga keuangan hanya menginformasikan rincian biaya adminstrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau anggota tanpa menyebut rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan

yang kaitannya dengan *iridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau anggota.¹⁷

c. Syarat-Syarat Biaya Administrasi

Agar biaya administrasi ini terhindar dari komponen riba yang dilarang oleh Islam, ada dua syarat yang perlu dipenuhi yaitu:

- 1) Biaya administrasi ini harus didasarkan dengan perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- 2) Prosentase biaya administrasi ini seharusnya tidak dilakukan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dilakukan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.¹⁸

d. Jenis-Jenis Biaya Administrasi

Jenis-jenis biaya administrasi yang ada di bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit.

Biaya ini dibebankan pada saat nasabah Ketika menarik uang tunai dari ATM. Banyak pelanggan telah menggunakan fitur ini untuk menarik uang tunai kredit. Ini terutama benar jika anda berada dalam

¹⁷M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 69.

¹⁸Uang Administrasi Halal atau Haram, dalam [http:// beiperbankan. blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html](http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html) diakses Tanggal 26 Mei 2018.

situasi yang sulit, seperti ketika anda membutuhkan banyak uang. Penarikan tunai bisa menjadi sarana alternatif anda. diindonesia, kartu kredit biasa memberikan kemampuan untuk menarik uang tunai dari kartu kredit. Biaya penggunaan fitur ini tergantung pada jumlah tertentu.¹⁹

2) Biaya administrasi tabungan/formulir.

Biaya ini dibebankan kepada nasabah atas tersedianya tabungan/formular sebagai kemudahan dalam proses pembukaan rekening tabungan untuk nasabah/prospek perorangan.

3) Biaya administrasi pembiayaan/pinjaman.

Biaya ini dibebankan kepada nasabah atas jasa keuangan/pinjaman pada bank tertentu. Besar biaya administrasi juga tergantung pada bank atau platform dari mana calon debitur akan mendapatkan pinjaman.

4) Biaya administrasi/jasa pengiriman (transfer).

Pada saat nasabah melakukan transaksi transfer antar bank, dikenakan biaya pengelolaan kepada nasabah dengan besaran jumlah tertentu. Biaya transfer antar bank bervariasi menurut bank dan jaringan. Transfer antar bank adalah layanan perbankan dimana sejumlah dana tertentu ditransfer dari pemegang rekening ke orang lain. Transfer

¹⁹ Boby, "Cara Tarik Tunai Kartu Kredit di ATM-Biaya Dan Limitnya", Sumber: <https://lifepal.co.id/media/tariktunai-kartu-kredit-di-indonesia-ini-daftarbiayanya/>, pada tanggal 20 oktober 2021

dana dilakukan atas perintah atau arahan dari pemegang rekening untuk memberikan manfaat kepada orang yang ditujunya.²⁰

d. Penetapan Biaya Administrasi pada Lembaga Keuangan Syariah

Bank yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat Islam di suatu Lembaga keuangan disebut dengan Bank Syariah. Artinya setiap system operasi yang dioperasikan oleh Bank Syariah harus berpedoman pada hukum Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kemajuan zaman serta teknologi, baik perbankan tradisional. maupun syariah semakin meningkatkan skala kegiatan biaya administrasi melalui berbagai macam produk. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa beberapa varian potensi riba ada pada varian produk. Bahkan, dapat kita lihat nasabah dikenakan biaya pengelolaan keuangan saat melakukan transaksi keuangan di Perbankan Syariah.²¹

Bank syariah memiliki apa yang disebut dengan nisbah, bagi hasil pada bank syariah adalah faktor penting dalam menentukan bagi hasil suatu transaksi. Hal ini dikarenakan aspek alokasi merupakan aspek yang harus disetujui Bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi di bank syariah. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, Dalam nisbah bagi hasil ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan,

²⁰Daya, "Rincian Biaya Transfer Antar Bank Yang Perlu Diketahui", Sumber: <https://www.dayaid.usaha/artikeldaya/keuangan/rincian-biaya-transfer-antbank-yang-perlu-diketahui>, Pada Tanggal 02 November 2021

²¹Mufti Afif, Richa Angkita Myawisdawati, "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi", Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 1, Juni 2016.

aspek tersebut sebagai berikut: Data bisnis, pembayaran angsuran, hasil kegiatan yang dilakukan atau keuntungan aktual dari bisnis, profitabilitas yang diharapkan, rasio keuangan, peredaran partisipasi keuntungan.²²

2. Biaya Administrasi dalam Hukum Islam

a. Tabungan menurut Al-qur'an

Dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas penggunaannya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Telah disebutkan bahwa ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas (*riil*) peruntukannya, uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan.

Dalam ayat lain juga Allah berfirman: pada QS. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²²Anisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No. 3 September 2011.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara batil diungkapkan melalui lafal *nahi*. Lafal *nahi* dalam ayat tersebut dipahami oleh Dewan Syariah Nasional sebagai hal yang menunjukkan pada keharaman.²³

b. Tabungan menurut Hadist

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Hadist Riwayat Bukhari

Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dan meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhari no. 5354).

3) Hadist Riwayat Muslim

Rasulullah SAW sendiri pernah menyimpan harta untuk keluarganya. Saat kaum muslimin mendapat harta dari peperangan, Rasulullah SAW menyimpan harta yang menjadi hak beliau SAW untuk nafkah

²³ Nur Hidayah, *Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Al-., adalah: Vol. X, No. 1 Januari 2011), hlm. 15.

keluarganya selama satu tahun, baru menginfakkan sisanya untuk kebutuhan jihad (HR. Muslim no. 1757).

c. Tabungan menurut para Ulama

Untuk kelayakan biaya administrasi yang dilakukan, pada prosesnya, lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya sangat memerhatikan aspek-aspek teknik administratif. Menurut Ulama Mahzab sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim, ada beberapa yang berkaitan dengan biaya-biaya tambahan dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) Menurut Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambahan pada barang itu.
- 2) Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
- 3) Mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya

itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambahkan nilai barang yang dijual.

Berdasarkan pendapat empat para ulama mazhab tersebut, memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak boleh pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, maka mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan dari ketiga mazhab mebolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.²⁴

d. Tabungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan menetapkan : Fatwa tentang tabungan.

²⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2013), hlm. 86.

Pertama: Tabungan ada dua jenis

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 - a) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - c) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - d) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Pengertian Tabungan

Pengertian Tabungan Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.²⁵

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu sedangkan Menurut Fatwa DSNMU I No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan Yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan Wadi'ah dan Mudharabah. Jika nasabah hendak

²⁵ Usman, R. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti 2009.) hlm.152

mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Proses penghimpunan dana (Funding), bank menarik simpanan dan tabungan dari masyarakat guna membuat suatu kemampuan keuangan ditambah dengan modalnya sendiri yang cukup kuat sehingga ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani. Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Prinsip perjanjian Islam yang sesuai dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu:

- a. Wadiah, digunakan untuk menyimpan saja, tanpa perjanjian suku bunga tertentu, tetapi diperkenankan memberikan bonus.
- b. Mudharabah, digunakan nasabah untuk investasi atau mencari keuntungan, dengan mendapatkan nisbah atau presentase bagi hasil.

4. Landasan Hukum Tabungan

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai produk perbankan syariah

telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati dengan itu; bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan,

5. Karakteristik Tabungan

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Simpanan pihak ketiga.
- b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.
- c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut.

- d. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- e. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
- f. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi penyetoran dan penarikan tabungan.
- g. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya.
- h. Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui cara-cara lainnya.²⁶

6. Tujuan Masyarakat Menabung di Bank

Adapun tujuan masyarakat menabung di bank antara

- a. Nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank.
- b. Nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan, misalnya adanya mesin ATM yang tersebar di mana-mana, adanya ATM Bersama yang memudahkan nasabah untuk menarik tabungannya di mesin ATM bank lain.
- c. Untuk penghematan, supaya seluruh penghasilan tidak digunakan untuk belanja.²⁷

²⁶ Usman, R. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.2009), hlm.153

7. Sarana Penarikan Tabungan

Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain:

a. Buku tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindahbukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan.

b. Slip penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

c. ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) merupakan sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap

²⁷ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana.2016) hlm.48

bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan, karena kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan.

d. Formular Transfer

Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukukan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan bank kepada nasabah yang sudah dikenal dan loyal. Dalam perkembangannya bank juga menawarkan transaksi penarikan atau pemindahbukukan melalui media komunikasi, seperti internet banking dan sms banking.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait atau yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmat Kurniawan, (Jurnal, Vol. 7, No. 1 tahun 2022) Institute Agama Islam Negeri	Regulasi dan Implementasi biaya administrasi pada Bank Syariah	Dari segi regulasi, pemberlakuan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan di dalam bank syariah Indonesia telah memenuhi persyaratan dan memiliki kekuatan hukum. Di kemudian hari, pengenalan biaya administrasi ke

	Palangkaraya		dalam akad pembiayaan akan memiliki efek hukum pada pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah Indonesia sebagai struktur hukum yang disepakati dan dilembagakan.
2	Dadi Permana Putra,(Jurnal Vol 1 No 11 2019.	Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah dalam Bank syariah	Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut dengan akad wadi'ah yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta tersebut. Dengan ini beberapa bank akan membebaskan biaya administrasi bulanan kepada nasabah. biaya administrasi ATM bulanan ini berbeda beda antara bank yang satu dengan yang lainnya. penulis meneliti tentang hal tersebut pada perbankan syariah yang menjadi komponen pembentuknya adalah kebijakan atau ketentuan perbankan itu sendiri yang menerapkan biaya administrasi ATM tersebut, kemudian adanya kerja sama antara Bank dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima.
3	Fauji Perdana Alamsyah, (Skripsi 2018 UIN Raden Intan Lampung	Penetapan biaya pembiayaan perspektif hukum Islam	Penerapan produk tabungan haji pada Bank BRI Syariah menggunakan prinsip akad mudharabah muthlaqoh agar dapat memenuhi seluruh syarat sah transaksi mudharabah sesuai dengan ajaran Islam yang pada umumnya.
4	Alis Setia Nur Alim(Skripsi 2015) UIN Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya administrasi Dalam	Dari hasil analisis yang didapat bahwa pada praktek biaya administrasi diBMT Shahibul Ummat dilakukan untuk biaya administrasi, notaris, dan biaya

		Pembiayaan Mudharabah	materai. Biaya yang timbul akibat adanya proses administrasi nantinya akan dibebankan kepada pihak nasabah. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah di ambil dan dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukanlah biaya riil yang timbul dari proses pengajuan sampai pelunasan pembiayaan. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah merupakan keuntungan tersendiri dari pihak BMT. Hal ini mengindikasikan adanya riba qardhi dalam administrasi pembiayaan. Islam sendiri melarang mengambil manfaat dari hutang karena merupakan bagian dari riba.
5	Rusto Nawawi, Iwan Darmawan, Gama Pratama, Jejen Robawi, Journal of Economy and Banking 2 (1), 43-48, 2021	Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plered	Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan nasabah memilih tabungan dengan akad ini, untuk mengetahui kelebihan dari tabungan akad wadiah. Penelitian ini juga akan membahas tentang administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai syarat ketika hendak membuka rekening tabungan dengan akad wadiah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Hasil dari

			<p>penelitian ini yaitu mengetahui cara dan Langkah-langkah pembuatan pembukaan rekening baru pada tabungan wadiah bni ib hasanah di bni syariah kcp plered. Tabungan BNI iB Hasanah adalah Investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutllaqah atau simpanan berdasarkan akad wadiah (Titipan). Fasilitas yang bisa didapatkan oleh nasabah dari bank adalah (1) Tersedia pilihan dengan akad mudharabah atau wadiah,(2) Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad wadiah,(3) Buku Tabungan,(4) BNI Syariah Card Silver, (5) Autodebet untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan tabungan iB Tapanas Hasanah dan Tabungan iB Haji Hasanah,(6) Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),(7) Dapat dijadikan agunan pembiayaan.</p>
6	Freddy Fernando IAIN Curup, 2019	Dampak Biaya Administrasi Terhadap Minat Nasabah Menabung Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (kc) Curup	Bank Syariah merupakan Bank yang secara operasional berbeda dengan Bank Konvensional, Salah satu ciri khas Bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah Permasalahan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui seberapa besar minat nasabah dan ketertarikan nasabah untuk menabung di Bank Syariah, dalam penelitian ini bahwa penyebab kurangnya minat nasabah untuk menabung pada Bank syariah yaitu dengan adanya biaya administrasi yang di lakukan setiap bulannya jadi masyarakat beranggapan bahwa Bank Syariah tidak ada bedanya dengan bank

		<p>konvensional karena setiap bulan tabungan mereka terpotong. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dan mengetahui bagaimana memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat dan menggambarkan fenomena secara detail, dan data di peroleh dari Observasi, wawancara dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional karena adanya biaya administrasi yang di lakukan setiap bulannya oleh Bank Syariah. Jadi dampak biaya administrasi yaitu menyebabkan kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi pada Bank Syariah sehingga menyebabkan nasabah lebih memilih menggunakan Bank Konvensional dari pada Bank Syariah, penelitian ini bertujuan untuk merubah anggapan masyarakat tentang Bank Syariah, biaya administrasi adalah biaya pemeliharaan yang di lakukan oleh Bank Syariah untuk pemeliharaan mesin ATM kartu ATM atau Kartu Debit serta pemeliharaan buku tabungan, kemudahan transaksi yang sering digunakan saat ini seperti Mobile Banking dan lain-lain.</p>
--	--	---

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan judul penelitian terdahulu antara lain adalah: Judul Penelitian:

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmat Kurniawan yang berjudul Regulasi dan Implementasi biaya administrasi pada Bank Syariah, dalam penelitian membahas tentang Implementasi biaya administrasi pada Bank Syariah, sedangkan penelitian ini membahas ke administrasi pada tabungan di bank syariah.
- b. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dadi Permana yang berjudul Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah dalam Bank syariah berbeda dengan penelitian ini dimana penelitian yang dilakukan oleh Dadi fokus kepada Wadiah sedangkan penelitian ini fokus kepada tabungan.
- c. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauji Perdana Alamsyah, hampir sama dengan penelitian ini yang membedakan adalah penelitian Fauji membahas tentang administrasi pembiayaan sedangkan penelitian ini administrasi tabungan.
- d. Penelitian yang dilakukan Alis Setia Nur Alim berbeda dengan penelitian ini dari segi objek penelitian dan variabel x nya, beliau meneliti ke bagian Mudharabah sedangkan penelitian ini ke tabungan.
- e. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusto Nawawi dkk, berbeda dengan penelitian ini dimana penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis

Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plere, sedangkan penelitian ini berfokus pada biaya administrasi pada Tabungan bank syariah.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Freddy Fernando berbeda dengan penelitian ini dimana Freddy Fernando meneliti tentang Dampak Biaya Administrasi Terhadap Minat Nasabah Menabung Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (kc) Curu, sedangkan penelitian ini mengkaji biaya administrasi di bank syariah menurut perspektif hukum Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dimulai pada tanggal Agustus Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Bank Sumut Syariah Sibolga Jln. Sisingamangaraja No.08, Pancuran Gerobak Kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Dan di Bank Syariah Indonesia Sibolga Jln. Sutoyo Siswomiharjo No.22 Huta Tonga Tonga, Kec Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan riset Terhadap buku-buku, Jurnal, skripsi dan *website* yang berkaitan dengan Penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) atau penelitian langsung kepada responden. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan mengenai Penetapan biaya Administrasi tabungan bank syariah ditinjau dari hukum Islam dengan produk Tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah dan produk Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Sumber Data Sekunder.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan dokumentasi berupa teori dan konsep-konsep dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai salah satu metode penyusunan dalam menganalisa suatu permasalahan yang dikaji.

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yang instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah suatu yang menunjukkan pada subjek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang di perhitungkan sebagai suatu obyek penelitian. Jadi subjek penelitian ini adalah Penerapan biaya administrasi tabungan bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan produk Tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah dan produk Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Sumber Data Sekunder.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dari data akan diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Berikut adalah rinciannya:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Oleh karena itu, penulis memperoleh data langsung dari hasil wawancara dari sejumlah pertanyaan terhadap karyawan yang berkaitan dengan Penerapan biaya administrasi tabungan bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan produk

Tabungan Marhamah pada Bank Sumut Syariah dan produk Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Sumber Data Sekunder.

2. Data sekunder

Sumber Sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data ini diperoleh dari studi dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang relevan, jurnal dan literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan melalui kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek. Pengamatan yang penulis gunakan ini adalah secara tersembunyi (*covert*) dan pengamatan secara terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu yang alamiah dan data yang diperoleh *valid* serta *realible*, pengamatan tersebut penulis lakukan pada latar alamiah/paradigma alamiah (*Natural Inquiry*) dengan melalui berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi; dimana, kapan, dan kepada siapa pengamatan ini ditujukan.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra Seperti penglihatan, Perasaan dan Keabsahan dari data Peneliti dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian untuk melihat dan merasakan langsung suatu Kejadian atau permasalahan yang ada pada tempat penelitian

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung, metode peneliti untuk mewawancarai informan agar dapat suatu informasi yang fakta, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang ingin peneliti tanyakan kepada Informan untuk mendapatkan informasi yang fakta.

Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara bebas dan berpedoman pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu tim Penerapan Biaya Administrasi Tabungan Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara atau proses pengumpulan data yang fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, sehingga diperoleh data yang berhubungan dengan yang diteliti penulis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa Photo dan Rekaman untuk Suatu bukti bahwasannya data yang diperoleh oleh peneliti tidak dipertanyakan di kemudian hari, Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai Penerapan biaya administrasi tabungan bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam. dan data yang dimiliki perusahaan mengenai sejarah.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknikm pengolahan data sebagai berikut:

1. *Editing*

Pengecekan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneneliti akan mengambil data mengenai gambaran umum penerapan biaya administrasi tabungan bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam, Kemudian peneliti akan memeriksa kembali kejelasan data mengenai nasabah yang menabung dibank syariah

2. *Organizing*

menyusun kembali data yang telah didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Setelah melakukan *editing* peneliti melakukan pengelompokan data mengenai usaha nasabah setelah menabung dibank syariah atau tidak menabung dibank syariah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

3. Penemuan Hasil

dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian, untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang

bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Analisis deskripsi ini didapatkan dari fakta-fakta pihak bank syariah tentang aplikasi Penerapan biaya administrasi tabungan bank syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pemecahan persoalan yang bersifat umum diperoleh peneliti melalui catatan lapangan dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. Sehingga diperoleh pemahaman dan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah ditentukan

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik pengecekan keabsahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaannya itu tidak hanya perpanjangan yang hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu yang panjang.
2. Ketekunan pengamat yaitu peneliti hendaknya melakukan pengamatan dengan teliti, rinci serta berkesinambungan terhadap yang diteliti.
3. *Triangulasi* yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.
4. Pengecekan teman sejawat melalui diskusi yaitu dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

5. Analisis kasus negatif yaitu peneliti mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan.
6. Kecukupan dan referensial yaitu alat perekam yang pada senggang dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang telah diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul.
7. Pengecekan anggota sangat penting dalam pengecekan derajat kepercayaan.
8. Uraian rinci merupakan suatu tehnik yang menuntun peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks penelitian diselenggarakan.
9. *Auditing* dimanfaatkan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan data hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil keluasaan.

Dari sekian banyak tehnik menjamin keabsahan data di atas, peneliti menggunakan nomor tiga *Triangulasi*, tehnik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Berdirinya Bank Syariah diIndonesia

Pelopor berdirinya perbankan syariah diIndonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Perkembangan perbankan syariah diIndonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, Lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana dibank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepersenpun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah Strategi untuk merealisasikan.²⁸

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no.10 Tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

B. Sejarah Singkat Tentang Bank Sumut Syariah Sibolga

PT. Bank Pembangun Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan akta notaris Rusli No. 22 dalam bentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan daerah bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk. I Sumatera Utara No. 5/1965 dengan modal

²⁸ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam "Perkembangan Bank Syariah diIndonesia" - Vol. 01, No. 02, Juli 2015

dan saham yang dimiliki Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II se-Sumatera Utara.²⁹ Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April Tahun 1999 bentuk hukum diubah menjadi perseroan terbatas sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas No. 38/1999 notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999 dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No. 54 tanggal 06 Juli 1999. Bentuk hukum BPDSU diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkantor pusat di Medan, Jln. Imam Bonjol no. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu Rp.400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, ditahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.500 Milyar. Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun, tercatat total aset Bank Sumut mencapai 10,75 Triliun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliun pada tahun 2010.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan unit usaha syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan pemangku kepentingan Bank Sumatera Utara, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 tentang memberi peluang bagi bank konvensional untuk

²⁹www.Bank.Sumut.Com diakses pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 22.14 Wib.

mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi.³⁰ Komitmen untuk mendirikan Usaha Unit Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram, tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 04 November 2004 bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan dua kantor Cabang Syariah (KCSY), yaitu KCSY Medan dan Padangsidempuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga di buka KCSY Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSY Stabat pada tanggal 26 Desember 2006.

PT. Bank Sumut membuka kantor cabang Syariah di kota Sibolga yang beralamat di jalan SM. Raja No. 58kel. Pancuran Gerobak kec. Sibolga Sambas di samping terminal Sibolga. Peresmianya dilakukan Dirut PT. Bank Sumut Bapak Gus Irawan Pasaribu pada jum'at 10 Oktober 2010. Bapak Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pembukaan kantor cabang ini untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah akan transaksi perbankan dengan sistem Syariah dengan dilengkapi fasilitas mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

³⁰ www.Bank.Sumut.Com diakses pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 22.14 Wib.

Gambar IV.1

Logo PT. Bank Sumut Syariah



1. Makna Logo Bank Sumut Syariah

Identitas Bank Sumut tercermin dari logo perusahaan yang juga merupakan *brandcompany* dengan simbol bentuk, warna dan *tagline* yang memberikan makna filosofi bisnis Bank Sumut. Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna *Orange* sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana *statement* Bank Sumut. Jenis

huruf "*Platino Bold*" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf Capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah Sibolga

a. Visi

Visi dari Bank Sumut Syariah Sibolga yaitu memberikan keunggulan dan kepuasan Nasabah Bank Sumut Syariah dengan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah serta mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi

Misi Bank ini yaitu meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah. Melalui pengembangan layanan perbankan Syariah diharapkan PT. Bank Sumut dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih lanjut, pengembangan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan Profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

3. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Sibolga

Struktur organisasi adalah gambaran suatu perusahaan secara sederhana bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan di koordinasi secara formal, organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran organisasi.³¹

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memudahkan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian. Struktur organisasi Bank Sumut Syariah senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank Sumut Syariah melakukan restruksiasi organisasi, dimana tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, dalam hal menyatukan beberapa unit yang memiliki karakteristik yang sama dalam direktorat.

Adapun struktur dari organisasi pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

4. Statement Budaya Kerja Bank Sumut Syariah

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

³¹Nurruli Fatur Rohma “*Struktur dan desain organisasi*”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2. 2019, Hal 3.

- a. Terpercaya
- b. Bersikap jujur, handal dan dapat di percaya
- c. Memiliki karakter dan etika yang baik
- d. Enerjik
- e. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik
- f. Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah
- g. Ramah
- h. Bertingkah laku sopan dan santun
- i. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah
- j. Bersahabat
- k. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah
- l. Memberikan solusi yang saling menguntungkan
- m. Aman
- n. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan
- o. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi
- p. Integritas Tinggi
- q. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan menjalankan ajaran agama
- r. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung tinggi kode etik profesi dan memiliki visi
- s. Komitmen
- t. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan
- u. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

5. Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Sumut Syariah Sibolga

a. Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha- usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM. Adapun biaya administrasi bulanan pada tabungan tersebut sebanyak Rp 7.500 yang akan dikenakan di setiap pertengahan bulan dan akan dikembalikan di akhir bulan. Dan biaya administrasi tersebut tidak akan mengurangi saldo pokok nasabah

b. Tabungan Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah Yad dhamanah (Titipan Murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

c. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

d. Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

e. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpel iB.

f. Deposito iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

g. Tabungan iB Rencana

berjangka yang ditujukan untuk membantu anda memenuhi segala rencana dengan 2 pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

Manfaatnya yaitu:

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online di seluruh outlet PBS
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Memungkinkan mendapatkan program-program yang menarik
- 5) Gratis Biaya adm/bln
- 6) Gratis Premi Asuransi Jiwa (Asuransi oleh Panin Life unit Syariah)

6. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Marhamah

Dalam pembukaan rekening tabungan, setoran pertama untuk masing-masing Bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk Bank SUMUT Cabang pembantu Syariah menetapkan setoran pertama minimal sebesar RP. 50.000 dan maksimal RP.100.000. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaanya dana, Bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing Bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal. Untuk membuka rekening Tabungan Wadi'ah Marwah harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Aplikasi pembukaan rekening tabungan marhamah

b. Akad pembukaan tabungan Marhamah

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan marhamah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau Customer service.
- 2) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan marhamah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- 3) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan marhamah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank SUMUT Syariah
- 4) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:
 - a) Nama
 - b) Alamat
 - c) No. Telepon
 - d) Tempat/ tanggal lahir
 - e) Kewarganegaraan

- f) Nama ibu kandung
 - g) Status pernikahan
 - h) Pekerjaan/jabatan
 - i) Kegiatan usaha
 - j) Alamat pekerjaan
 - k) Ktp/sim/paspor
- 5) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut dikembalikan kepada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan di input.
- 6) Nasabah menyerahkan fotokopi identitas yang sah dan masi berlaku.
- 7) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan marhamah
- b. Bagian pelayanan nasabah
- 1) Melayani calon nasabah
 - 2) Memberikan formulir pembukaan rekening tabungan marhamah
 - 3) Mengetry data calon nasabah
 - 4) Menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajarinya
- c. Pejabat yang berwenang
- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formular dan pencocokan tanda tangan pada specimen
 - 2) Mengangktifkan rekening tabungan marhamah
 - 3) Menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad mudharabah
 - 4) Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah

d. Bagian pelayanan nasabah (customer service)

- 1) Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang
- 2) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke counter teller.

e. Teller

- 1) Menerima dan memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran
- 2) Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan
- 3) Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan diberi validasi
- 4) Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel Bank SUMUT Syariah, lalu teller menyerahkan kembali kepada nasabah.
- 5) Teller akan memposting transaksi tersebut dengan jurnal:

Debet	kas	Rp
-------	-----	----

Debet	Kas	Rp
-------	-----	----

f. Slip setoran di rangkap dua, yang asli untuk teller lalu diarsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan yang rangkap kedua diberikan kepada nasabah

g. Setiap ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut dalam buku teller.

C. Sejarah Singkat Tentang Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah

melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).³²

Gambar IV.3

Logo PT. Bank Syariah Indonesia



1. Makna Logo Bank Syariah Indonesia

Ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari due diligence, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK. Perolehan izin dari OJK dikeluarkan melalui surat Nomor: SR-3/PB.1/2021. Isi surat tersebut perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT

³²https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk. Surat pun berisi Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan

logo tersebut bertuliskan BSI dengan bintang berwarna kuning di ujung atas sebelah kanannya. Di samping tulisan BSI tersemat kata Bank Syariah Indonesia Adapun bintang berwarna kuning memiliki 5 sudut. Kata Hery, 5 sudut pada bintang itu merepresentasikan 5 sila pancasila dan 5 rukun Islam. "BSI jadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Logo BSI memiliki bintang bersudut 5, ini merepresentasikan 5 sila pancasila dan 5 rukun Islam

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Sibolga

a. Visi

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah diIndonesia

Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset di tahun 2025.

2) Menjadi Bank besar memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia dan *valuasi* kuat.

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik

Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³³

3. Ruang Lingkup BSI KC Sibolga

Tepat tanggal 1 Februari yang lalu publik telah menyaksikan sejarah baru geliat ekonomi syariah dibidang perbankan dengan bersatunya (merger) tiga Bank Syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Pilihan merger tiga bank syariah merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 8 November 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah yang kemudian

³³https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukanlah pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah diantaranya Bank Syariah yang mampu bersaing di pasar global. Keputusan untuk melakukan menimbulkan repon yang berbeda beda diantara para pakar dan pelaku ekonomi syariah, ada yang pro dan juga adayang kontra. Dalam salah satu diskusi yang digagas Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah beberapa waktu yang lalu, salah seorang pembicara menyatakan bahwa salah satu problem yang mungkin akan timbul sebenarnya dari tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan market standing bank syariah bukanlah merger, akan tetapi penambahan modal salah satu bank syariah agar mampu melakukan ekspansi pasar, selain itu adalah komitmen pemerintah untuk menggunakan jasa perbankan syariah dalam pelaksanaan anggaran belanja baik pusat maupun daerah, kalau saja ditetapkan prosentase tertentu dari pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja baik pusat maupun daerah maka sudah dapat dipastikan market standing bank syariah akan naik secarasignifikan.


Bank Syariah Indonesia KC Sibolga merupakan kantor cabang Bank Syariah Indonesia *marger* an dari Bank Mandiri Syariah (BSM). Dikarenakan Bank Syariah Indonesia KC Sibolga adalahKC (Kantor Cabang) dari BSI KC Padangsidempuan sehingga ruang lingkup BSI KC terbatas, dapat dilihat dari jumlah karyawan hanya satu karyawan per

posisi/jabatan. Pada bagian *Banking hall* terdapat dua karyawan *Teller*, kemudian disusul oleh satu karyawan *Customer Service* (CS), satu karyawan *Branch Operation & Service Manager* (BOSM), dan satu karyawan *Operational staff*. Kemudian pada lantai dua dalam BSI KC Sibolga terdapat dua karyawan *Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM), kemudian disusul oleh satu karyawan *Mikro Staff*, satu karyawan *Sales Force Pensiunan*, lalu disusul satu karyawan *Accounting Maintenance*, kemudian *Branch Manager*.

4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Sibolga

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Sibolga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis. Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia KC Sibolga melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Sibolga dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar IV.4
Struktur Organisasi BSI KC Sibolga



5. Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Indonesia Sibolga

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah Bank BSI adalah tabungan yang memiliki skema kerja sama antara nasabah dan pihak bank. Nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak bank untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak bank dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut bisa dibagikan dalam periode tertentu sesuai perjanjian, bisa bulanan maupun tahunan. Namun, jika bank mengalami

kerugian saat mengelola uang tersebut, kerugian akan ditanggung penuh oleh bank. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa mudharabah memiliki motif untuk investasi dana. Adapun biaya administrasi bulanan pada tabungan tersebut sebanyak Rp 10.000 yang dimana biaya tersebut akan di tanggung oleh nasabah produk tabungan mudharabah

Adapun keunggulan dari Tabungan Mudharabah:

- 1) Tidak ada biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri. Akan tetapi adanya biaya administrasi bulanan pada tabungan Mudharabah
- 2) Biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri dan bank berjangkaran Prima gratis.
- 3) ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, Mandiri, Bersama, Prima, Link, dan ATM Berlogo Visa.
- 4) Mendapatkan bonus bagi hasil sebesar 8-13% dari total keuntungan pengelolaan dana nasabah.

b. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah Bank BSI adalah tabungan yang menggunakan skema penitipan. Maksudnya penitipan adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Selain itu, pada tabungan wadiah, tidak ada perjanjian pemberian bonus. Namun, pihak bank bisa saja memberikan insentif secara sukarela tanpa melalui

kesepakatan. Artinya, tabungan wadiah tidak ditujukan untuk menambah nilai tabungan, tapi hanya menabung saja.

Adapun keunggulan dari Easy Wadiah:

- 1) Tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan.
- 2) Tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri gratis.
- 3) Transaksi di EDC Bank Mandiri, dan di EDC bank berjangkian Prima tidak dikenakan biaya administrasi.
- 4) Kartu ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, Mandiri, Bersama, Prima, Link, dan mesin ATM berlogo VISA.

c. Tabungan Ku

Bank BSI memiliki produk Tabungan Ku. Produk ini diluncurkan untuk nasabah perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan. Kemudahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya menabung di semua kalangan masyarakat. Setoran awal untuk membuka tabungan ini adalah Rp20.000 untuk tabungan tanpa ATM, dan Rp80.000 untuk tabungan dengan ATM.

Keunggulan dari TabunganKu:

- 1) Syarat pembukaan yang mudah, cukup dengan KTP atau NPWP.
- 2) Mendapatkan fasilitas *e-banking* yang lengkap, mulai dari BSI Mobile, hingga Internet Banking.
- 3) Mendapatkan BSI Debit yang bisa sebagai ATM dan debit.
- 4) Bisa menyalurkan zakat dengan mudah.

d. BSI Giro

Tabungan Giro adalah produk tabungan untuk perorangan atau badan usaha dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Tapi giro di Bank BSI hanya bisa menggunakan rupiah saja. Penarikan saldo dapat dilakukan kapan saja, namun harus selama jam kerja, dengan menggunakan cek, bilyet giro, maupun kartu debit. Dana dalam Bank BSI Giro akan dikelola oleh Bank BSI dengan prinsip akad wadiah dengan perjanjian bonus sebesar 3% dari total keuntungan hasil pengelolaan dana. Untuk membuka tabungan ini nasabah harus melakukan setoran awal sebesar Rp500.000 dan saldo minimal juga Rp500.000.

Adapun keunggulan dari Bank BSI Giro:

- 1) Transaksi mudah dengan cek atau bilyet giro.
- 2) Mendapatkan bonus bulanan sesuai dengan kontrak dan kebijakan Bank BSI.
- 3) Mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya.

e) Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun merupakan produk tabungan Bank Syariah Indonesia yang diperuntukan bagi nasabah perorangan untuk mempersiapkan masa tua mereka. Dana nasabah akan diserahkan ke Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank BSI.

Adapun kelebihan produk ini:

- a. Syarat pembukaan rekening yang sangat mudah.
- b. Mendapatkan fasilitas BSI Mobile dan *internet banking*.

c. Mendapatkan fasilitas BSI Debit *Co Branding* Taspen yang bisa dijadikan kartu ATM dan Debit.

f) Tabungan Mabruur

Tabungan Mabruur merupakan bentuk tabungan rupiah, yang dikhususkan untuk persiapan keberangkatan haji dan umroh nasabah. Jadi, Ketika berniat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci, bisa buka tabungan ini agar uangnya tidak terpakai. Setoran awal untuk membuka Tabungan Mabruur terbilang ringan, cukup Rp100.000 saja. Jika sudah terkumpul sampai Rp25.100.000, akan didaftarkan ke Siskohat Kementerian Agama.

Keuntungan menjadi nasabah Tabungan Mabruur:

- 1) Apabila telah terdaftar nomor porsi, nasabah bisa menggunakan kartu ATM di provider VISA dan Mastercard.
- 2) Mendapat layanan *e-banking*, mulai dari *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*.
- 3) Tidak ada biaya administrasi.
- 4) Mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan porsi keberangkatan haji.
- 5) Pelunasan biaya haji bisa dilakukan *online*.

g) Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi. Nantinya nasabah

akan merasakan beragam manfaat seperti mendapat kepastian pencapaian target dana, bagi hasil yang kompetitif hampir setara deposito nisbah papan, gratis perlindungan asuransi syariah (premi dibayar bank). Selain itu, menyediakan sistem autodebet sehingga lebih disiplin dalam menabung, gratis biaya administrasi bulanan, dan mendapatkan perlindungan asuransi syariah.

h) Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan haji ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi). Pembukaan dan pelunasan juga bisa dilakukan secara *online* minimal usia 12 tahun.

i) Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar. Menyediakan fitur free biaya RTGS, transfer SKN, dan setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking apabila memiliki minimal saldo sebelum transaksi sebesar Rp10 juta. Setoran awal pembukaan jenis tabungan BSI bisnis sebesar Rp1 juta.

j) Tabungan Pendidikan

Orang tua dapat merencanakan pendidikan buah hati sejak dini dengan akad Mudharabah Muthlaqah dengan sistem auto debet dan mendapat perlindungan asuransi. Keunggulan tabungan pendidikan, yaitu mendapat bagi hasil yang kompetitif setara deposito konter. Selain itu mendapat perlindungan asuransi syariah sampai dengan 120 kali setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum dijalani, dapat dilakukan *top up* saldo diluar setoran bulanan.

k) Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa dengan persyaratan mudah serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Keunggulannya yaitu bebas biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai, dan setoran awal ringan yaitu sebesar Rp1.000. Syarat pembukaan rekening berupa akta kelahiran/KK/KIA/NISN yang mencantumkan NIK dan surat pernyataan persetujuan orang tua atau wali.

6. Syarat buka rekening Bank Syariah Indonesia

Sebelum mengikuti tahapan dan cara buka rekening BSI secara online, calon nasabah perlu menyiapkan beberapa persyaratan berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak.
- c. Foto Tanda tangan.

- d. Setoran awal Rp 100.000
- e. Smartphone yang bisa mengunggah foto

7. Cara buka rekening Bank Syariah Indonesia secara online

Berikut langkah-langkah atau cara buka rekening BSI online lewat aplikasi BSI mobile banking:

- a. Unduh aplikasi BSI Mobile di Google Play Store atau App Store.
- b. Buka aplikasi BSI Mobile, lalu klik 'Buka Rekening'.
- c. Pilih jenis tabungan yang sesuai kebutuhan. Ada dua pilihan yaitu 'Easy Mudharabah' atau 'Easy Wadiah'.
- d. Selanjutnya, unggah foto e-KTP, selfie dengan KTP, NPWP (opsional), dan tanda tangan.
- e. Kemudian masukkan data diri sesuai yang tertera pada KTP.
- f. Lakukan verifikasi 'BSI mobile' melalui video call.
- g. Tahap akhir adalah transfer setoran awal sesuai besaran dari jenis tabungan BSI online.
- h. Nasabah otomatis akan menerima kode aktivasi dan dapat melakukan transaksi di BSI Mobile seperti cek saldo, transfer, hingga tarik tunai tanpa kartu di ATM BSI

8. Hasil Penelitian di Bank Syariah Sibolga

Pembahasan yang dapat peneliti simpulkan dari judul Penelitian tersebut yaitu Perkembangan Bank diseluruh dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat dibidang syariah dikarenakan Bank Syariah memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah segala urusan masyarakat dalam bertransaksi. Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah

mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Dalam hal ini, Tabungan yang paling diminati di Bank Sumut Syariah Sibolga yaitu Tabungan *Marhamah*, sebagaimana wawancara peneliti dengan Saudara Muhammad Akbar Pohan selaku seksi Operasional di Bank Sumut Syariah Sibolga, mengatakan bahwa:

“Bank Sumut Syariah cabang Sibolga ini sama seperti Bank Sumut Syariah lainnya, yaitu memiliki Tabungan *Marhamah* menggunakan akad *Murabahah* dengan prinsip bagi hasilnya. Tabungan ini juga salah satu Tabungan yang diminati oleh Nasabah. Karena prosesnya tidak rumit dan dapat membantu Nasabah dalam bertransaksi sesuai Syariah Islam. Sebelum Nasabah Membuka buku Tabungan *Marhamah* di Bank Sumut Syariah Sibolga Nasabah harus mempersiapkan KTP atau Pasport, dan jika Anak di bawah umur harus mempersiapkan KK dan KTP Orang Tua, dan Nasabah harus mendatangi langsung kantor tersebut dikarenakan Bank Sumut Syariah belum menyediakan layanan pembukaan buku tabungan baru secara online, keunggulan yang di miliki tabungan *Marhamah* di Bank Sumut Syariah yaitu Nasabah mendapatkan bagi hasil tanpa Mengurangi Saldo Pokok tabungan Nasabah sampai kapanpun, Biaya Administrasi Tabungan Bulanan *Marhamah* Sebanyak Rp.7.500 yang akan dikenakan di pertengahan bulan dan akan dikembalikan di akhir bulan sehingga tidak mengurangi saldo pokok, perhitungan bagi hasil pada tabungan tersebut 75% untuk pihak Bank dan 25% untuk Nasabah penabung, Manfaat dan fasilitas Ketika membuka buku tabungan *Marhamah* yaitu Bank Sumut Syariah menyediakan ATM, Mobile Banking dan SMS Banking. Manfaat bagi Nasabah Ketika Menabung lebih besar di Bank Sumut Syariah, Bank akan memberikan Souvenir kepada Nasabah Penabung.

Dari penjelasan saudara Muhammad Akbar Pohan selaku seksi Operasional di Bank Sumut Syariah Sibolga di atas bahwa Tabungan yang paling diminati di Bank tersebut adalah Tabungan *Marhamah*, Tabungan

Marhamah di Bank Sumut Syariah Sibolga pada umumnya diterapkan pada Nasabah yang ingin menabung untuk mendapatkan bagi hasil tanpa mengurangi saldo pokok Nasabah. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah bisa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Sebagaimana Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wabdan Manalu selaku Nasabah Lama di Bank Sumut Syariah Sibolga mengatakan bahwa:

“Produk Tabungan yang di miliki Bapak Wabdan Manalu adalah Tabungan *Marhamah*, Bapak tersebut mengetahui produk tabungan yang lain yang ada di Bank Sumut Syariah akan tetapi Bapak tersebut sudah merasakan kenyamanan dari Tabungan *Marhamah* di Bank Sumut Syariah Sibolga dikarenakan Bapak tersebut mendapatkan Bagi Hasil dari pihak Bank dengan cara menabung di Bank tersebut tanpa harus mengurangi saldo pokok tabungan Bapak tersebut sesuai dengan di awal akad, sebagaimana Perhitungan bagi hasil dengan pihak Bank nasabah akan mendapatkan 25% untuk Nasabah dan 75% untuk pihak Bank, Namun adanya Biaya yang akan di kenakan kepada Nasabah di setiap pertengahan Bulan sebesar Rp. 7.500 dan akan di kembalikan oleh pihak Bank kepada Nasabah di Akhir Bulannya, Saran yang dapat Bapak Wabdan Manalu Berikan kepada Pihak Bank agar terus meningkatkan Kualitas dalam setiap produk Tabungan Yang ada di Bank Sumut tersebut Agar Masyarakat Khususnya yang ada di Sekitar Kota Sibolga agar Menabung di Bank Sumut Syariah Sibolga agar memajukan perekonomian umat Islam dengan meninggalkan Riba dengan harapan untuk mendapatkan Ridho Allah.

Dari hasil wawancara peneliti kepada nasabah Bank Sumut Syariah Sibolga yaitu Bapak Wabdan Manalu Merasakan kenyamanan dalam menabung di Bank Sumut Syariah karena adanya sistem bagi hasil yang di berikan kepada Bapak tersebut tanpa mengurangi saldo pokok di setiap bulannya kepada Bapak tersebut, dan akan menjadi nasabah setia di Bank Sumut Syariah Sibolga. Sedangkan Hasil Wawancara kepada Saudara

Muhammad Paisal Afiff Tarigan selaku Customer Service di Bank Syariah Indonesia Sibolga Menyatakan Bahwa:

“Bank Syariah Indonesia Sibolga adalah Bank yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam Bentuk Tabungan dan menyalurkannya Kembali kepada Masyarakat dalam bentuk Pembiayaan serta memberikan Produk jasa-jasa lainnya. Untuk hal demikian Sebelum Nasabah Membuka Buku Rekening Tabungan *Mudharabah* Baru, Nasabah perlu mempersiapkan KTP dan NPWP (jika ada), jika dia masih di bawah umur maka akan di alihkan ke Tabungan Simpanan Pelajar dengan syarat wajib duduk di bangku Sekolah, jika tidak sekolah belum bisa untuk dibuka, dan mempersiapkan KTP Orang Tua, KK, Akte Lahir dan Fotocopy Raport dan Bank Syariah telah Menyediakan Layanan Buka Rekening Tabungan secara Online tanpa harus datang ke Kantor Bank Syariah Indonesia, Biaya Administrasi bulanan Tabungan *Mudharabah* Sebesar Rp. 10.000 yang akan dikenakan kepada Nasabah di setiap Bulannya, Perhitungan bagi hasil Tabungan *Mudharabah* 75% untuk pihak Bank dan 25% untuk Nasabah Penabung di Bank Syariah Indonesia, Manfaat dan fasilitas Ketika membuka buku tabungan *Mudharabah* yaitu Bank Syariah Indonesia menyediakan ATM, Mobile Banking, Internet banking, SMS Banking. Manfaat bagi Nasabah Ketika Menabung lebih besar di Bank Sumut Syariah, Bank akan memberikan Souvenir kepada Nasabah Penabung.

Dari penjelasan Saudara Muhammad Paisal Afiff Tarigan selaku Customer Service di Bank Syariah Indonesia Sibolga di atas bahwa Tabungan *Mudharabah* Menetapkan Biaya Administrasi Tabungan Bulanan Sebesar Rp. 10.000 di setiap bulannya yang akan dikenakan kepada Nasabah Penabung *Mudharabah* yang dapat mengurangi saldo pokok Nasabah, hal tersebut tentu memberatkan Nasabah penabung Sehingga belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yaitu dalam hal proses pelaksanaan Tabungan, Bank Syariah Indonesia telah Menyediakan layanan pembukaan Buku Rekening Tabungan Baru Melalui Online tanpa harus datang langsung ke kantor, hal tersebut akan memudahkan Nasabah Bank

Syariah Indonesia. Sebagaimana Hasil wawancara peneliti dengan Saudari Mariam Siregar selaku Nasabah di Bank Syariah Indonesia mengatakan bahwa:

“Produk Tabungan yang di miliki Saudari Mariam Siregar adalah Tabungan *Mudharabah*, Manfaat yang dirasakan Saudari setelah menabung di Bank Syariah Indonesia yaitu saudari mendapatkan bagi hasil yang di berikan Bank kepadanya, Saudari tersebut tidak merasakan kenyamanan dari Tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia dikarenakan adanya Biaya Administrasi bulanan pada tabungan tersebut, yang dapat mengurangi saldo pokok tabungan Saudari tersebut, sebagaimana Perhitungan bagi hasil dengan pihak Bank nasabah akan mendapatkan 25% untuk Nasabah dan 75% untuk pihak Bank, Saran yang dapat Saudari Berikan kepada Pihak Bank agar tidak menetapkan Biaya Administrasi Bulanan pada tabungan *Mudharabah* Agar Masyarakat Khususnya yang ada di Sekitar Kota Sibolga agar Menabung di Bank Syariah Indonesia Sibolga agar memajukan perekonomian umat Islam dengan meninggalkan Riba dengan harapan untuk mendapatkan Ridho Allah.”

Dari hasil wawancara peneliti kepada nasabah Bank Syariah Indonesia yaitu Saudari Mariam Siregar tidak Merasakan Kenyamanan dalam Transaksi Tabungan *Mudharabah* di karenakan adanya Biaya Administrasi Bulanan Sehingga Saudari Merasa terbebani di karenakan saudari tersebut masih berstatus Mahasiswa Aktif. yang dimana bagi hasil yang di terima saudari tersebut tidak sebanding dengan biaya administrasi bulanan yang di kenakan kepadanya, Sehingga saudari Mariam Siregar Mengubah Buku Rekening Tabungan *Mudharabh* ke Buku Rekening Tabungan *Wadiah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas terkait Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bank yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat Islam di suatu Lembaga keuangan disebut dengan Bank Syariah. Artinya setiap system operasi yang dioperasikan oleh Bank Syariah harus berpedoman pada hukum Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kemajuan zaman serta teknologi, baik perbankan tradisional. maupun syariah semakin meningkatkan skala kegiatan biaya administrasi melalui berbagai macam produk. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa beberapa varian potensi riba ada pada varian produk. Bahkan, dapat kita lihat nasabah dikenakan biaya pengelolaan keuangan saat melakukan transaksi keuangan di Perbankan Syariah.
2. Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai produk perbankan syariah

telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

3. Praktik penerapan tabungan *Marhamah* dan *murabahah* yang terjadi di bank sumut syariah dan Bank Syariah Indonesia di sibolga tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang dimana Fatwa DSN MUI menjelaskan bank syariah harus berlaku adil dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, yang dimana karyawan/ti di bank syariah tidak memberikan pemahaman dan system bagi hasil pada tabungan *Marhamah* dan *Mudharabah* sehingga menjadikan nasabah tidak tahu tentang bagi hasil yang ada di bank syariah dan biaya administrasi bulanan tabungan tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUIIV/2000 tentang Tabungan Adapun Biaya Administrasi Bulanan yang di tetapkan Bank Sumut Syariah pada Tabungan *Marhamah* Sebanyak Rp. 7.500 yang di mana biaya tersebut akan di kenakan di pertengahan bulan dan akan di kembalikan di akhir bulan, sehingga Biaya Administrasi pada Tabungan *Marhamah* di Bank Sumut Syariah tidak mengurangi Saldo Pokok Nasabah. Sedangkan Biaya Administrasi Bulanan yang di tetapkan Bank Syariah Indonesia pada

Tabungan *Mudharabah* Sebanyak Rp. 10.000 yang di mana biaya tersebut Mengurangi Saldo Pokok Nasabah Sehingga belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yaitu dalam hal proses pelaksanaan Tabungan, Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Sehingga masih belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yaitu dalam hal proses pelaksanaan Tabungan.

B. Saran

1. Bank Syariah di Sibolga hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga Bank Konvensional yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Pihak perbankan harus lebih meningkatkan transparansi dan ketekunan untuk memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk perbankan Syariah dan keunggulannya agar mampu menarik minat nasabah menggunakan produk Perbankan Syariah khususnya Bank Syariah di Sibolga.
2. Bank Syariah di Sibolga harus dapat melakukan transaksi yang baik, sehingga produk Tabungan *Marhamah* maupun produk Tabungan *Mudharabah* harus tetap sejalan dan sesuai dengan Syariat Islam dan terus meningkatkan produk Tabungan khususnya pada Tabungan *Marhamah* dan *murabahah* serta harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait dengan produk Tabungan, terutama dalam penggunaan akad *murabahah bil wakalah* sehingga Bank Syariah di

Sibolga dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara konsisten, menyeluruh dan dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba, karena Bank Sumut Syariah Sibolga dan Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu, semua kegiatannya pun seharusnya juga harus berdasarkan prinsip syariah.

3. Kepada nasabah teruskan menjadi nasabah bank syariah, karena dengan menjadi nasabah bank syariah kita sama-sama memajukan perbankan Islam. Dan bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah, Khususnya Bank Syariah di Sibolga mari kita mulai berinvestasi dan sama-sama memajukan perekonomian umat Islam dengan meninggalkan Riba dengan harapan untuk mendapatkan Ridho Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2013. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press.
- Agus Marimin, Abdul Haris Romadhon, Tira Nur Fitria. 2015. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam – Vol. 01, No. 02*.
- Alamsyah Fauzi. 2018. "penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan Perspektif hukum islam". Skripsi UIN Raden Intan. Hlm 54
- Anisa Prasetyanti. 2011. "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No. 3*.
- Alhusain Sani. 2021. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Ardianto, Elvinaro dan Q-Anees. 2014 Bambang. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Boby, "Cara Tarik Tunai Kartu Kredit di ATM-Biaya Dan Limitnya", Sumber: <https://lifepal.co.id/media/tariktunai-kartu-kredit-di-indonesia-ini-daftarbiayanya/>, pada tanggal 20 oktober 2021
- Chairul Anwar dkk. 2012. "Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap peningkatan Kinerja Supervisor", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No.1*.
- Dalimunthe Fachri Ali. 2015. "Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Laba di PT. BankMuamalat Indonesia, 2015. Tbk. Skripsi, IAIN Padangsidempuan.
- Daya, "Rincian Biaya Transfer Antar Bank Yang Perlu Diketahui", Sumber: <https://www.daya.id/usaha/artikeldaya/keuangan/rincian-biaya-transfer-antbank-yang-perlu-diketahui>, Pada Tanggal 02 November 2021
- Deni Irawan. 2014. *Dan peace building*, jurnal Religi, Vol. X, No. 2. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2015. "Perkembangan Bank Syariah diIndonesia" – Vol. 01, No. 02.
- Harahap Nur Aisyah. 2015. "Pengaruh Biaya Administrasi dan Lokasi terhadap Minat Nasabah Menabung di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Oloan Ummah Sidempuan". Skripsi IAIN padangsidempuan.

<http://www.Bankmuamalat.co.id>, diakses pada 11 Juli 2022, pukul 13.10 WIB.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah> dikases pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 11.00

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah> dikases pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 11.05

Lena Ardianti Tevi. 2020. “persepsi masyarakat terhadap bank syariah di desa palopat pijorkoling padangsidempuan”. Skripsi IAIN Padangsidempuan.

Lukman Hakim, Amelia Anwar. 2017. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah Filantropi Islam Vo. 1, No 2.

Mufti Afifah. 2016. Angkita Myawisdawati, “Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi”, Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 1.

Muchtasib. 2006 Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Grasindo.

M Sulhan. 2008. Manajemen Bank: Konvensional dan Syari’ah, Malang; UIN Malang Press.

Nur Hidayah. 2011. -fatwa Dewan Syari’ah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Al-, adalah: Vol. X, No. 1.

Rohma Nurruli Fatur “*Struktur dan desain organisasi*”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2. 2019, Hal 3.

Suswita Sari. 2022. “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah padangsidempuan” . skripsi IAIN Padangsidempuan.

Uang Aministrasi Halal atau Haram, dalam <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html> diakses Tanggal 26 Mei 2018.

Ummu Atika. 2018. ”penerapan kode etik norma pakaian mahasiswa”. Skripsi IAIN padangsidempuan.

Usman, R. 2009. Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Veithzal Rivai. 2007. Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.

Sumber Lainnya

Wawancara Dengan Saudara Muhammad Akbar Pohan Seksi Operasional di Bank Sumut Syariah Sibolga 23 November 2022 pkl 12:35.

Wawancara dengan Saudara Wabdan Manalu Nasabah di Bank Sumut Syariah Sibolga 06 Desember 2022 pkl 14:00

Wawancara dengan Saudara Muhammad Akbar Pohan Seksi Operasional Bank Sumut Syariah Sibolga 15 Desember 2022 pkl 09:30.

Wawancara dengan Saudara Muhammad Paisal Afiff Tarigan Costumer Service Bank Syariah Indonesia Sibolga 19 Desember 2022 pkl 10:30.

Wawancara dengan Saudari Mariam Siregar Nasabah di Bank Syariah Indonesia 02 Januari 2023 pkl 13:00

Wawancara dengan Saudara Muhammad Paisal Afiff Tarigan Costumer Service Bank Syariah Indonesia Sibolga 22 Desember 2022 pkl 14:30.

Wawan, Hairi. 2012. Pengantar ilmu hukum. Bandung, Pustaka setia.

www.Bank Sumut.Com diakses pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 22.14 Wib.

www.Bank Sumut.Com diakses pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 22.14 Wib

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

Nama	Sofyan Tsaurry Manalu
Nim	18 401 00022
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	Aek Tolang, 27 Januari 2001
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Anak ke	4 dari 6 bersaudara
Alamat Lengkap	Jln, Dangol Lumban Tobing, kel, Aek sitio-tio Kec, Pandan kab, Tapanuli Tengah
Motto	Lakukan hal yang membuat mu itu baik selagi engkau masih bernafas
No. Hp	0822-5836-4515
Email	sofyantsaurrymanalu@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	Wabdan Manalu
Pekerjaan	Guru
Nama Ibu	Rosmawar Tanjung
Pekerjaan	Guru

C. Latar Belakang

Pendidikan

Tahun 2006-2012	MIN Lubuk Tukko
Tahun 2012-2015	SMP N 2 Sorkam Barat
Tahun 2015-2018	MAN Pandan
Tahun 2018-2023	Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Lampiran 1
KUESIONER WAWANCARA PENELITIAN
Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari
Perspektif Hukum Islam

A. Identitas Informan Nasabah Bank Syariah

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan : Guru Pedagang Pelaut
Petani Wiraswasta Dll
Pendidikan : SD SMP SMA Perguruan Tinggi
Lama Tabungan : 0 sampai 1 tahun
1 tahun sampai 2 Tahun
1 tahun sampai 3 Tahun
> 3 Tahun
Jumlah Tabungan : Rp. 1.000.000. - Rp. 5.000.000.
Rp. 6.000.000. - Rp. 10.000.000.
Rp. 11.000.000 - Rp. 20.000.000.
> Rp. 20.000.000

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu Adalah Nasabah di Bank Syariah?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu Menjadi Nasabah di Bank Syariah?
3. Apa Alasan Bapak/Ibu Tertarik Menjadi Nasabah di Bank Syariah?
4. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Produk Tabungan apa saja yang ada di Bank Syariah?
5. Produk Tabungan apa saja yang sudah Bapak/Ibu Rasakan di Bank Syariah?
6. Mengapa Bapak/Ibu Menabung di Bank Syariah?
7. Apakah ada manfaat Bapak/Ibu Menabung di Bank Syariah?
8. Bagaimana kesepakatan bagi hasil (basil)/Nisbah antara Bapak/Ibu dengan Pihak Bank Syariah?
9. Apakah Biaya Administrasi yang di berlakukan pada Bank Syariah Mengurangi Saldo Pokok Tabungan Bapak/Ibu?
10. Berapa Besar Biaya Administrasi Tabungan yang di tetapkan Bank Syariah kepada Bapak/Ibu?

11. Menurut Bapak/Ibu apakah Biaya Administrasi Tabungan di Bank Syariah Tidak Memberatkan Bapak/Ibu selaku nasabah Penabung di Bank Syariah?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa nyaman Menabung di Bank Syariah?
13. Kenyamanan seperti apa yang Bapak/Ibu rasakan Menabung di Bank Syariah?
14. Apakah ada saran yang Bapak/Ibu berikan untuk Bank Syariah agar lebih baik kedepannya?

A. Identitas Informan Karyawan Bank Syariah

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jabatan :
Email :
No.Telepon :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan untuk membuka buku Rekening Tabungan baru di Bank Syariah?
2. Bagaimana cara Nasabah untuk membuka buku Rekening Tabungan di Bank Syariah? Apakah Nasabah wajib datang langsung ke Bank atau hanya mendaftarkannya Melalui Online?
3. Apa saja keunggulan dari buku Rekening Tabungan di Bank Syariah?
4. Apa saja tipe buku Rekening yang ada di Bank Syariah?
5. Manfaat dan fasilitas apa yang akan diberikan kepada Nasabah Ketika sudah membuka buku Rekening Tabungan baru di Bank Syariah?
6. Bagaimana Perhitungan Bagi Hasil/ Nisbah antara Nasabah dengan Pihak Bank Syariah?
7. Manfaat dan Fasilitas apa yang akan di berikan kepada Nasabah ketika sudah membuka Buku Rekening Tabungan Baru di Bank Syariah?

Sibolga, 28 Desember 2022
No. 02/1407-3/356

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Up. Yth: Bapak Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN KUESIONER DAN
WAWANCARA DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG
SIBOLGA**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa mendapat lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama	: Sofyan Tsaury Manalu
NIM / NIRM	: 1840100022
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam


Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan kegiatan kuesioner dan wawancara di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sibolga pada tanggal 19 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC SIBOLGA


Chairul Azhar
Branch Manager


Muhammad Rifai
BOSM

KANTOR CABANG SYARIAH:

SIBOLGA

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Nomor : 0392/KCSy04-OPS/L/2022

Sibolga, 19 Desember 2022

Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidimpuan
di -
tempat

Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Dengan Hormat,


Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan Nomor : 2699/In.14/G.1/G.4c/TL.00/11/2022 tanggal 07 November 2022 perihal Mohon Izin Riset, maka bersama ini diberikan **IZIN RISET** kepada mahasiswa an:

Nama : **Sofyan Tsaury Manalu**
NIM : 1840100022
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **"Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam."**

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari surat ini disetujui sampai dengan 19 Maret 2023 (3 bulan). Setelah selesai meja hijau (sidang skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Cabang Syariah Sibolga.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Kantor Cabang Syariah Sibolga



M. IDRIS

Pemimpin Operasional

cc. : - Arsip

Lampiran 2
PEDOMAN OBSERVASI


Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “**Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam**”, maka penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

- 1) Mengobservasi letak geografis
- 2) Mengobservasi Praktik Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam.
- 3) Mengobservasi PT Bank Syariah di Sibolga mengenai Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam

Lampiran 3
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA KARYAWAN
dan NASABAH PT BANK SUMUT SYARIAH SIBOLGA









Lampiran 4
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA KARYAWAN
dan NASABAH PT BANK SYARIAH INDONESIA SIBOLGA







